

Pemprov Sulbar Refocusing 95 Persen Anggaran OPD untuk Penanganan Covid-19



Sumber foto: <https://cdn2.tstatic.net/makassar/foto/bank/images/pemprov-sulbar-menggelar-rapat-vicon-dengan-kemendagri-bahas-kebijakan-refocusing.jpg>

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, beberapa waktu lalu telah mengintruksikan kepada pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

Atas dasar tersebut Pemprov Sulbar telah melakukan refocusing anggaran pada basis OPD dengan capaian sebanyak 95 persen.

"Atas perintah percepatan refocusing, alhamdulillah Sulbar lumayan meluncur dengan cepat. Sampai siang ini, telah mencapai 95 persen perampungan berbasis OPD,"kata Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, pada rapat koordinasi melalui *Video Conference* (VC), bersama sejumlah pejabat Kemendagri RI di ruang oval lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (21/4/2020).

Kata Idris meski Sulbar disebut sebagai salah satu provinsi dari lima provinsi terendah terkait refocusing dan realokasi anggaran penanganan Covid-19. Tapi jika melihat apa yang dirancang saat ini, Sulbar akan keluar dari posisi tersebut.

"Sebetulnya alokasi yang disampaikan pada tahap awal, merupakan alokasi yang diminta dengan waktu satu minggu saat itu dan Pemda Sulbar belum menghitung waktu keseluruhan total kebutuhan. Itulah yang membuat Sulbar mendapat penilaian terendah dari Mendagri RI,"ucap Idris.

Pemprov Sulbar, beber Idris, memiliki APBD yang sangat kecil lalu dibandingkan dengan provinsi-provinsi raksasa yang sudah lama maju, akibatnya muncul persepsi seakan-akan provinsi ke-33 ini tidak peduli dengan penanganan Covid-19.

"Seharusnya dalam penyusunan profile kebutuhan daerah dan perimbangan APBD, akan sangat efektif jika provinsi-provinsi yang memiliki APBD rendah dipersaingkan,"pungkasnya.

Terkait keputusan bersama antara Kemendagri dan Kemenkeu RI tentang Belanja Tidak Langsung, Idris mengatakan, dalam hal tersebut apabila harus disetarakan antara PTT dengan belanja pegawai lainnya, maka akan menjadi permasalahan sosial yang baru.

"Karena anggaran daerah yang rendah cukup memberatkan pemerintah daerah yang harus fokus pada penanganan dan pencegahan Covid-19, serta biaya kebutuhan daerah yang lebih mendesak secara bersamaan,"jelasnya.

Menurutnya, dibutuhkan perimbangan toleransi khusus dalam refocusing kedudukan belanja pegawai tahun ini.

Melalui kesempatan itu, Idris juga meminta arahan terkait panduan khusus pembentukan gugus tugas yang dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten, sebab terdapat salah satu bidang yang harus bekerja sama dengan gugus tugas di bidang akuntabilitas, seperti Kejaksanaan, BPK, BT dan APIP, serta pemerhati lain di bidang tersebut.

Inspektur Jenderal Kemendagri RI, Tumpak Haposan Simanjuntak, menjelaskan, untuk organisasi gugus tugas di daerah khususnya untuk akuntabilitas, Mendagri RI telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 700 tahun 2020 pada 6 April lalu.

Begitu juga tentang pelaksanaan SE terkait pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 di lingkup pemerintah daerah.

Tumpak Haposan, berharap, stakeholder terkait dapat lebih memahami SE Mendagri RI, dan segera melapor kepada Sekda masing-masing. (tribun-timur.com)

Sumber:

TRIBUN-TIMUR.COM, *Pemprov Sulbar Refocusing 95 Persen Anggaran OPD untuk Penanganan Covid-19*, Selasa, 21 April 2020.

<https://www.antaranews.com/berita/1433572/kejati-sulbar-awasi-refocusing-anggaran-penanganan-covid-19>

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan :
 - a. Pasal 1 ayat 3; Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka:
 - 1) penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau
 - 2) menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan,perlu menetapkan kebijakan Keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem Keuangan.
 - b. b. Pasal 1 ayat 4; Kebijakan Keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang Keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.
 - c. Pasal 3 ayat 1; Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - d. Pasal 3 ayat 2; Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 81 angka 2; Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya divsulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

- b. Pasal 81 angka 3 ; Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - 2) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - 3) berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - 4) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 162 angka 3:

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
 - b. Pasal 162 angka 9

Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
 - c. Pasal 162 angka 10

Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah.